



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. M. Sarbini No. 27 Telp. (0287) 381572

SURAT PERJANJIAN

Nomor: 027/3479

ANTARA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Alamat : Jl. HM. Sarbini No. 27 Kebumen

DENGAN

PT. ANUGRAH ARGON MEDICA PURWOKERTO

SELAKU PENYEDIA BARANG / JASA

Alamat : Jl. S. Parman No. 70 RT.009/02, Purwokerto

Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin
Pekerjaan : Belanja Obat-Obatan (DAK)
Sumber Anggaran : DAK
Rekening : 5.1.2.01.01.0038
Nilai Kontrak : Rp 359.021.000,00
Tanggal Kontrak : 28 April 2021
Tahun Anggaran : 2021

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan (DAK)
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
Nomor : 027/3479

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara:

1. Tri Yanto, SKM, M.Si, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jl. HM. Sarbini No. 27, Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen No 900/14/KEP/2021, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Ipung Wahyu Wibowo, Kepala Cabang PT Anugrah Argon Medica Purwokerto yang bertindak untuk dan atas nama PT Anugrah Argon Medica Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. S. Parman No. 70 RT 009/02, Purwokerto, berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa Tanggal 29 Januari 1996 No 56 yang dikeluarkan oleh Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH. Dan Surat Pengangkatan dan Kuasa tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/3425 tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Rincian Barang :

No	Nama Barang	Kemasan	Harga	Volume	Jumlah
1.	Risperidon 2mg	tablet	Rp. 123,-	700.000	Rp. 86.100.000,-
2.	Clozapine 25mg	tablet	Rp. 473,-	577.000	Rp. 272.921.000,-
Jumlah					Rp. 359.021.000,-

2. Sumber dana DAK Fisik TA 2021
3. Kode Rekening 5.1.2.01.01.0038, Belanja Obat-Obatan (DAK)
4. Seluruh pembayaran kepada Penyedia Barang dilaksanakan melalui rekening Nomor : 0460044472 BCA KCU Purwokerto atas nama PT. Anugrah Argon Medica. NPWP : 01.129.737.1-411.000

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak lumpsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 359.021.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian Dasar pengenaan pajak sebesar Rp.326.382.727,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 32.638.273,-

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan
Sebagai Pejabat Penandatanganan Komitmen



Tri Yanto, SKM, M.Si
NIP. 19671127 199401 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Anugrah Argon Medica
Purwokerto

PT ANUGRAH ARGON MEDICA

Ipung Wahyu Wibowo
Kepala Cabang

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke— <i>[diisi dengan kas negara atau kas daerah]</i>
Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Alamat : Jl. HM Sarbini No. 27, Kebumen Telepon : (0287) 381572 Website : - Faksimili : (0287) 381572 e-mail : dinkes_kebumen@yahoo.com Penyedia : Nama : PT. Anugrah Argon Medica Purwokerto Alamat : Jl. S. Parman No. 70 RT 009/02, Purwokerto Telepon : 0281-642045, 621154 Website : - Faksimili : - e-mail : kcbpwk@anugrah-argon.com
Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : Tri Yanto, SKM, M.Si, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Untuk Penyedia: Ipung Wahyu Wibowo, Kepala Cabang PT Anugrah Argon Medica Purwokerto Pengawas Pekerjaan : - sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. - 2. - 3. - <i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>
	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i> a. dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 60 (enam puluh) hari kalender; atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
17. Inspeksi Pabrikasi	17.1	Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan [Ya /Tidak] : _____
	17.2	Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada: Hari : _____ Tanggal : _____ Ruang Lingkup : _____
18. Pengepakan	18.1	Dinas Kesehatan Kab. Kebumen
	18.2	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut: packing pabrikasi
Pengiriman	19.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: daftar pengiriman barang Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
	19.2	Penyedia menggunakan transportasi roda empat atau lebih untuk pengiriman barang melalui darat
Asuransi	20.1	Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : -
	20.2	Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : -
	20.3	Penerima manfaat : -
Transportasi	21.1	Tempat Tujuan Pengiriman: Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
	21.2	Tempat Tujuan Akhir : Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

Pemeriksaan dan/atau Pengujian	23.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh <i>PPK</i>
	23.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: volume, spesifikasi teknis dan uji fungsi barang
	23.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
26. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila -
27. Perpanjangan Waktu	27.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
28. Pemberian Kesempatan	28.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ [diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
29. Serah Terima Barang	29.2	Serah terima dilakukan pada: <i>Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen</i>
36. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	36.1.j	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	37.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
	37.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	39.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: - [diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]
44. Penanggungan dan Risiko	44.4	_____ hari kalender. [diisi dengan masa Pemeliharaan apabila ada]
47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	47.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan

pekerjaan [Ya/Tidak]: _____

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak] :

- | | | |
|--|--------|--|
| 48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak | 48.b | Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain:
_____ |
| 49. Kerjasama Penyedia dengan usaha kecil Sebagai SubPenyedia | 49.2 | Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:
1. _____
2. _____
3. _____ dst
<i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i> |
| 55. Kepemilikan Dokumen | 55.3 | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: atas izin PPK |
| 58. Pembayaran | | Sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2020, Pasal 40 ayat 9, Penyedia mengajukan permohonan pembayaran ke PPK paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapannya, selanjutnya PPK mengajukan SPM melalui PA/KPA paling lama 15 (lima belas) hari kalender. |
| | 58.1.a | Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka _____ [Ya/Tidak]. |
| | 58.1.b | <i>[jika "YA"]</i>
Uang muka diberikan sebesar ____% (_____ persen) dari Nilai Kontrak. |
| | 58.2.a | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: _____ <i>[Termin/Bulanan/Sekaligus]</i> .

<i>[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:</i>
<i>Termin ke-1: sebesar ____% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i>

<i>Termin ke-2: sebesar ____% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i>

<i>Termin ke-3: sebesar ____% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i> |

dst...]

[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.]

- 58.3.a Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan:

[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]

- 58.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:

[diisi dengan memilih salah satu :

- 1) ~~1% (satu persimil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau~~
- 2) 1% (satu persimil) per hari dari harga Kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____ dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

67. Penyelesaian Perselisihan

- 67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui

~~[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]~~

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kebumen
[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.

- 1.12 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat.
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerjayang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.23 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

- | | |
|--|--|
| 3. Bahasa dan Hukum | <p>3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p> |
| 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | <p>4.1 Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/ataub. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemutusan Kontrak;b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dand. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam. <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 5. Asal Barang | <p>5.1 Pengadaan barang impor yang tidak ada distributornya di Indonesia harus mempunyai persyaratan kelengkapan dokumen barang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>); danb. Sertifikat Produksi. <p>5.2 Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.</p> |
| 6. Korespondensi | <p>Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i>, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.</p> |
| 7. Wakil sah para pihak | <p>Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk</p> |

Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Perpajakan

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak

9.1

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

9.2

Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

9.3

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.4

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Tender Cepat dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

9.5

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

9.6

Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyediannya.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

12.1

Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

12.2

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
13. Surat Perintah Pengiriman (SPP)

13.1

Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

13.2

Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

13.3

SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.

- 13.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
- 13.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.

14. Lingkup pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.

15. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan/atau standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar.

**16. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan**

- 16.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 16.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 16.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 16.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 16.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 16.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

17. Inspeksi Pabrikasi

- 17.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 17.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 17.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.

18. Pengepakan

- 18.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
- 18.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan

penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

19. Pengiriman

- 19.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 19.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 19.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

20. Asuransi

- 20.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 20.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 20.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 20.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai Kontrak.

21. Transportasi

- 21.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

22. Risiko

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontraksampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

23. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- 23.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 23.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 23.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 23.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 23.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada

	Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak. 23.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut. 23.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
24. Uji Coba	24.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. 24.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara. 24.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
25. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	25.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2. 25.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. 25.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
26. Peristiwa Kompensasi	Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut: - Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; - Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; - Pejabat Penandatanganan kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; - Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau - ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
27. Perpanjangan Waktu	27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka

Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

- 27.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 27.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 27.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dinidalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 27.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak

**28. Pemberian
Kesempatan**

- 28.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 28.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 28.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 28.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

**29. Serah Terima
Barang**

- 29.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.
- 29.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 29.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
- 29.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

- 29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 29.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 29.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 29.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 29.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 29.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
 - a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 29.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

30. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- 30.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 30.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 30.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 30.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 30.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara

tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

- | | | |
|--|------|---|
| | 30.6 | Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam. |
| 31. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan | 31.1 | Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang. |
| | 31.2 | Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. |

D. PERUBAHAN KONTRAK

- | | | |
|------------------------------|------|---|
| 32. Perubahan Kontrak | 32.1 | Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak. |
| | 32.2 | Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ataud. mengubah jadwal pelaksanaan. |
| | 32.3 | Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 32.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya. |
| | 32.4 | Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. |
| | 32.5 | Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. |
| | 32.6 | Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak. |
| | 32.7 | Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. peristiwa kompensasi; dan/ataub. Keadaan Kahar. |
| | 32.8 | Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar. |

- 32.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 32.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 32.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 32.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

33. Keadaan Kahar

- 33.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 33.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 33.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 33.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 33.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 33.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 33.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 33.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 33.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 33.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|---|---|
| 34. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 33. |
| 35. Pemutusan kontrak | <p>35.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.</p> <p>35.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>35.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>35.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> |
| 36. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak | <p>36.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum |

		- penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 28.3 SSKK; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 28.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
	36.2	Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
	36.3	Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	37.1	Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila: a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
	37.2	Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
38. Berakhirnya Kontrak	38.1	Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

38.2 Terpenuhi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 38.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

39.1

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a.

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

b.

meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

c.

menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

d.

menggunakan sanksi kepada penyedia;

e.

memberikan instruksi;

f.

mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);

g.

menyetujui adendum/perubahan kontrak;

h.

menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau

i.

menilai kinerja Penyedia.
- 39.2

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

a.

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b.

membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);

c.

membayar penyesuaian harga;

d.

membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

e.

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

40. Hak dan Kewajiban Penyedia

40.1

Penyedia mempunyai Hak:

a.

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan

b.

memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.
- 40.2

Penyedia mempunyai Kewajiban:

a.

melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

b.

melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;

c.

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;

d.

memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;

e.

menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

f.

mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi

- perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

41. Tanggung jawab	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
42. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
43. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
44. Penanggungan Dan Resiko	44.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 44.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima awal (apabila ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak. 44.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 44.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
45. Perlindungan Tenaga Kerja (Apabila diperlukan)	45.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

	45.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. 45.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 45.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
46. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	47.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. 47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	49.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 49.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK. 49.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 49.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

50. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.	
51. Keselamatan	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).	
52. Sanksi Finansial	52.1	Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
	52.2	Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
	52.3	Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
	52.4	Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
53. Jaminan	53.1	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
	53.2	Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
	53.3	Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
	53.4	Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
	53.5	Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
	53.6	Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
	53.7	Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
	53.8	Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
54. Laporan Hasil Pekerjaan	54.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

	Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	54.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
	54.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
55. Kepemilikan Dokumen	55.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
	55.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
	55.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
56. Personel dan/atau Peralatan (apabila ada)	56.1 Penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
	56.2 Penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Penandatangan Kontrak dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personel yang diusulkan beserta alasan penggantian.
	56.3 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
	56.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
	56.5 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
	56.6 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

57. Nilai Kontrak	57.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
	57.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang

tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

58. Pembayaran

58.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam SSKK untuk:
 - a. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

58.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda

(apabila ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

58.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

59. Perhitungan Akhir

59.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

59.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

60. Penangguhan Pembayaran

60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

60.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

60.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

60.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

61. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak

dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

62.1

Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

62.2

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
63. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
64. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
65. Perbaikan Cacat Mutu

65.1

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

65.2

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

65.3

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

a.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 36.2.; atau

b.

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

65.4

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. ItikadBaik

66.1

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak

berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

67. Penyelesaian Perselisihan

67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Informasi Paket

Komoditas	: Obat Tahun 2020	Tanggal Buat	: 26 April 2021
ID Paket	: OT2-P2104-3779209	Tanggal Ubah	: 27 April 2021
Nama Paket	: Pengadaan Obat, Vaksin (DAK)	Jumlah Produk	: 2
Instansi	:	Total Harga	: Rp 359.021.000,00
Satuan Kerja	: DINAS KESEHATAN		Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jl. HM Sarbini no 27 Kebumen - Kabupaten Kebumen - Jawa Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 00.136.480.1-523.000	Nilai Kurs	: 1.0
Tahun Anggaran	: 2021	Tanggal Kurs	: 26-04-2021
Sumber Dana	: APBD (51201010038)		

PP/Pemesan
TRI YANTO, S.KM., M.Si
apotek.idaman@yahoo.com
08179441883

PPK
TRI YANTO, S.KM., M.Si
08179441883

Penyedia
P.T. Dixa Medica
Jl. Jenderal Bambang Utoyo No 138,
Kelurahan 5 ilir, kecamatan ilir Timur II
ecatalog@dixa-medica.com

Distributor/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Pt Anugrah Argon Medica Purwokerto
Jl. S. Parman No.70 RT 009/02 Purwokerto
kcbpwk@anugrah-argon.com
0281-642045, 621154

Daftar Pesanan Produk

Nama Produk	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga	Catatan
3526003054-OT2-000599444 Risperidone/ Risperidon tablet/kapsul/kaplet 2 mg	GENERIK	700.000,00	Rp 123,00	Rp 0,00	-	Rp 86.100.000,00	ED min 2 tahun

3526003054-OT2-000575591 Clozapine/ Klozapin tablet/kapsul/kaplet 25 mg	GENERIK	577.000,00	Rp 473,00	Rp 0,00	-	Rp 272.921.000,00	ED min 2 tahun
--	---------	------------	-----------	---------	---	-------------------	----------------

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN

Jalan H.M. Sarbini Nomor 27 Kebumen Telepon (0287) 381572,384873

Fax. (0287) 384873 Email:dinkeskebumen@yahoo.com

website:www.kesehatan.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 027/3480

Dasar :

1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Selaku Pengguna Anggaran Tahun 2021 Kabupaten Kebumen Nomor : 900/14/KEP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 Pekerjaan Belanja Obat-Obatan (DAK)
2. Surat Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Obat-Obatan (DAK) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Nomor : 027/3425 tanggal 27 April 2021 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka Pejabat Pembuat Komitmen:

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Ipung Wahyu Wibowo
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Jl. S. Parman No. 70 RT 009/02 Purwokerto
NPWP : 01.129.737.1-411.000

Untuk segera melaksanakan pengiriman barang Pekerjaan Belanja Obat-Obatan (DAK) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No	Nama Barang	Kemasan	Harga	Volume	Jumlah
1.	Risperidon 2mg	tablet	Rp. 123,-	700.000	Rp. 86.100.000,-
2.	Clozapine 25mg	tablet	Rp. 473,-	577.000	Rp. 272.921.000,-
Jumlah					Rp. 359.021.000,-

Terbilang : Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah

2. Tanggal barang diterima : Barang harus sudah diterima pada tanggal 26 Juni 2021
3. Waktu penyelesaian : selama 60 (enam puluh) hari kalender
4. Alamat pengiriman barang : Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Jl. Rumah Sakit No. 1, Kebumen pada jam kerja (Senin – Kamis 07.30 – 16.00, Jumat 07.30 – 11.00)
5. Sumber Dana : DAK
6. Pembayaran : Seluruh pembayaran kepada Penyedia Barang dilaksanakan melalui rekening Nomor : 0460044472 BCA KCU Purwokerto atas nama PT. Anugrah Argon Medica
7. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : 027/3479 tanggal 28 April 2021

Demikian Surat Perintah Pengiriman (SPP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 28 April 2021

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Tri Yanto, SKM., M.Si.
NIP. 19671271994011001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN

Jalan H.M. Sarbini Nomor 27 Kebumen Telepon (0287) 381572,384873
Fax. (0287) 384873 Email:dinkeskebumen@yahoo.com
website:www.kesehatan.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

Kebumen, 27 April 2021

Nomor : 027/3425
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Penunjukan Penyedia

Kepada
Yth. Kepala Cabang PT Anugrah Argon
Medica Purwokerto, Jl. S. Parman
No. 70 RT 009/02, Purwokerto
Di
Purwokerto

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Sistim Pengadaan Secara Elektronik E-Purchasing PT Anugrah Argon Medica Purwokerto ditunjuk sebagai Penyedia Belanja Obat-Obatan (DAK) dengan nilai pekerjaan Rp 359.021.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini PT Anugrah Argon Medica Purwokerto untuk menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan penunjukan langsung akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 beserta petunjuk teknisnya.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN
Selaku Pelaksana Penguat Komitmen



NIP. 196711271994011001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen;
2. Inspektorat Kabupaten Kebumen;
3. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen;
4. BPKAD Kabupaten Kebumen;

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN JASA LAINNYA (KONTRAK)

Nomor: 050/002/br/2021

Nomor : 719/MSD-MOU-Dinas Kominfo Kebumen/12/2020

**PEKERJAAN : SEWA KONEKSI INTERNET UNTUK KONEKSI IP TRANSIT
(REDUNDANT)**

**SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA
PEMERINTAH DAERAH**

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN**

Dengan

PT. MEDIA SARANA DATA

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (4-01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. COKRO AMINOTO, S.IP., M.Kes

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Nomor 050/1319/KEP/2019 tanggal 8 Desember 2020, yang berkedudukan di Jalan Kutoarjo Nomor 6 Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. RAHMAT AJI SETIAWAN

Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. MEDIA SARANA DATA berdasarkan Akta Pendirian No. 02 Tanggal 5 Januari 2010 yang dibuat oleh Feeling Harlianti, SH, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 24 Tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat oleh Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn, NPWP : 02.961.473.2-541.000, Nomor Rekening : 0375699899 atas nama MEDIA SARANA DATA PT di Bank BCA KCU Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) dalam suatu perjanjian Pekerjaan Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit (Redundant) pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan

PPK	
Penyedia	

Informatika Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1 TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit (Redundant).

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 14) ;
4. Pengesahan DPA Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 2.16.03.2.01.03 Tanggal 4 Januari 2021 dengan No Rekening Pekerjaan 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet/TV Kabel/ TV Satelit.
5. Kontrak Katalog Nasional (Kontrak Payung) antara LKPP dengan PT. MEDIA SARANA DATA No. 82 Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019;
6. Surat pesanan e-purchasing nomor ID Paket : ISB-P2012-3626076 tanggal 3 Desember 2020 yang telah disepakati oleh Pemesan dan Penyedia ;

PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Sewa Koneksi Internet sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kecepatan (Mbps)	Waktu Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit (Redundant)	700 Mbps Bandwith Internasional	11 bulan	64.800	498.960.000
Total Harga Termasuk Pajak					498.960.000

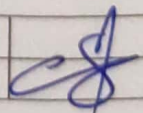
Terbilang: Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 11 (sebelas) bulan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (3) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah *Force Majeur*.

PASAL 5
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima per seratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak), akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PPK	
Penyedia	

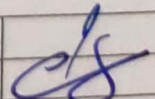
- (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 dan/atau nilai denda telah mencapai nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia jasa mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak).

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran seluruh biaya Sewa Koneksi Internet sebesar Rp. 498.960.000,- (Empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak dilakukan dalam 4 (empat) termin oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan pembayaran pertama sebesar 25 % dibayarkan di Bulan April 2021 setelah aktivasi dengan melampirkan Berita Acara Aktifasi, laporan monitoring trafik bandwidth internet dan berita acara pemeriksaan, pembayaran kedua sebesar 25 % dibayarkan di Bulan Juli 2021 dengan melampirkan laporan monitoring trafik bandwidth internet dan berita acara pemeriksaan, pembayaran ketiga sebesar 25 % di Bulan Oktober 2021 dengan melampirkan laporan monitoring trafik bandwidth internet dan berita acara pemeriksaan, dan pembayaran keempat sebesar 25% dibayarkan di Bulan Desember 2021 dengan melampirkan laporan monitoring trafik bandwidth internet dan berita acara pemeriksaan.
- (2) Seluruh pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Bank BCA KCU Yogyakarta Nomor Rekening : 0375699899 atas nama MEDIA SARANA DATA PT dengan NPWP 02.961.473.2-541.000

PASAL 7 KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;

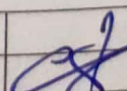
PPK	
Penyedia	

- c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
- a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 8

PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

PPK	
Penyedia	

PASAL 9
SANKSI DAN DENDA

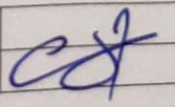
- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1^{0/00} (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: (mediasi/konsiliasi/arbitrase/melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Kebumen).
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut selanjutnya disebut "Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak)" merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini:
 - a) Surat pesanan e-purchasing nomor ID Paket : ISB-P2012-3626076 tanggal 3 Desember 2020 yang telah disepakati oleh Pemesan dan Penyedia;

PPK	
Penyedia	

- b) Spesifikasi Teknis;
 - c) Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - d) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya: surat-surat jaminan.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini.
- (2) Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

Pihak Kedua



RAHMAT AJI SETIAWAN
Direktur Utama

Pihak Pertama



COKRO AMINOTO, S.IP., M.Kes
NIP. 19661129 198702 1 004